

BARU SEBULAN SELESAI DIKERJAKAN, TALUD DESA HONGGOSOCO JEBOL



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2025/07/proses-pengerjaan-talud-di-desa-honggosoco-yang-je-20250701123305.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Kudus – Sebuah talud di blok Joho Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus ambrol. Padahal talud itu baru selesai dikerjakan satu bulan lalu. Sontak ini menjadi pertanyaan bagi warga setempat mengenai pengerjaan talud.

Kasi Kesejahteraan Desa Honggosoco, Edi Suryanto mengatakan, pihaknya tengah melakukan perbaikan ulang terhadap talud tersebut. Pada selang waktu ini, talud tersebut masih dalam masa perawatan.

”Karena masih masa perawatan, setiap ada kerusakan maka dari pihak pelaksana yang melakukan perbaikan sebagai bentuk tanggung jawab,” terangnya, Selasa (1/7/2025).

Awalnya talud ini dibangun menggunakan dana desa. Tapi sebagai tanggung jawab dari pelaksana, proses perbaikan tidak mengambil anggaran dari dana desa lagi. Sebab itu menjadi konsekuensi dari pelaksana kegiatan.

”Ini dulu dibuat dengan dana desa sebesar Rp 86 juta, pengerjaannya dua bulan. Kini perbaikan ditanggung pelaksana, targetnya perbaikan itu bisa selesai pada bulan Agustus 2025,” jelasnya.

Edi mengungkapkan, talud dengan ukuran 12 meter x 6,5 meter itu rusak pada Sabtu (28/6/2025) malam akibat tergerus aliran air. Pada malam itu, hujan turun lebat sehingga debit air meningkat, membuat talud ambrol.

Selain itu, talud berdiri di atas tanah merah yang bersifat mudah bergerak, sehingga mempermudah terjadinya kerusakan.

”Spesifikasinya sudah saya jamin sesuai, tapi karena di talud ini terdapat aliran air dari lima sumber membuat talud ambrol,” ujarnya.

Pantauan di lokasi tersebut, alat berat sudah dikerahkan untuk merapikan kondisi di sekitar talud. Kemudian, dilanjutkan dengan pengerjaan lainnya hingga talud itu berdiri lagi.

”Kemarin sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Disarankan agar segera diselesaikan,” jelasnya. (Muhamad Fatkhul Huda)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/muhamad-fatkhul-huda/443473/baru-sebulan-selesai-dikerjakan-talud-desa-honggosoco-jebol?page=selengkapnya>, “Baru Sebulan Selesai Dikerjakan, Talud Desa Honggosoco Jebol”, tanggal 1 Juli 2025.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-ray/0715458173/baru-sebulan-dibangun-proyek-talud-jut-di-kudus-ambrol>, “Baru Sebulan Dibangun, Proyek Talud JUT di Kudus Ambrol”, tanggal 1 Juli 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sebuah talud di blok Joho Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus ambrol. Padahal talud itu baru selesai dikerjakan satu bulan lalu. Sontak ini menjadi pertanyaan bagi warga setempat mengenai pengerjaan talud. Dana desa sebesar Rp 86 juta, pengerjaannya dua bulan. Kini perbaikan ditanggung pelaksana, targetnya perbaikan itu bisa selesai pada bulan Agustus 2025
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi